



PENETAPAN

Nomor : 197/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat
Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **NUR ASNI**
Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 27 Maret 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kampung Godang RT.002 RW.001 Desa
Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06
Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
tertanggal 06 Maret 2013 dibawah register Nomor : 196/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah
mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki
bernama **DAVID YAMASITA** di Tanah Jawa, pada tanggal 09 Mei 2008 sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/01/V/2008 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan **DAVID YAMASITA** tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **FITRI NAULI**, lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 253/SKK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008;
- Bahwa suami Pemohon bernama **DAVID YAMASITA** semenjak tahun 2011 telah meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan anak bernama **FITRI NAULI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 253/SKK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **DAVID YAMASITA** dan **NUR ASNI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama **FITRI NAULI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008 sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor : 253/SKK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008, sebagai anak kandung pertama dari suami istri bernama **DAVID YAMASITA** dan **NUR ASNI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asni Nomor 140115670380002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/01/V/2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keterangan Kelahiran Nomor : 253/SKK/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401152806110002 atas nama David Yamasita, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Linda Wati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama David Yamasita dan semenjak tahun 2011 telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan David Yamasita telah dikaruniai anak perempuan bernama Fitri Nauli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitri Nauli merupakan anak pertama yang lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Fitri Nauli belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Eli Husna :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama David Yamasita dan semenjak tahun 2011 telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan David Yamasita telah dikaruniai anak perempuan bernama Fitri Nauli;
- Bahwa Fitri Nauli merupakan anak pertama yang lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Fitri Nauli belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Linda Wati dan saksi Eli Husna didapatkan fakta bahwa Pemohon Nur Asni telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **DAVID YAMASITA** di Tanah Jawa, pada tanggal 09 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/01/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Linda Wati dan saksi Eli Husna dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Nur Asni dengan David Yamasita tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **FITRI NAULI**, lahir di Bangkinang tanggal 04 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **FITRI NAULI** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-Undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **FITRI NAULI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang pada tanggal 04 Oktober 2008, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **DAVID YAMASITA** dan **NUR ASNI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2013** oleh **HENDRA HUTABARAT, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

HASRUL

HENDRA HUTABARAT, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 131.000,-

Pada hari ini **Kamis** tanggal **14 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH

NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp. 12.100,-